

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai penetapan agunan dalam akad pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Haji Miskin X Koto berdasarkan prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penulis tertarik untuk mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dengan agunan jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI NO.74/DSN-MUI/I/2009 :
 - a. Perjanjian pembiayaan mudharabah dengan pengikatan agunan jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI NO.74/DSN-MUI/I/2009 dinilai boleh karena alasan jika ditinjau dari hukum islam tidak bertentangan dengan dalil dan hadist yang ada, Sifat agunan bukan wajib dan agunan hanya untuk menghindari resiko yang akan terjadi, bukan untuk kembalinya modal.
 - b. Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dengan agunan jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI NO.74/DSN-

MUI/I/2009 harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fatwa mengenai modal, keuntungan, dan pernyataan ijab qabul.

2. Pelaksanaan pengikatan agunan dalam pembiayaan mudharabah pada PT.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin X Koto, Kabupaten Tanah

Datar :

- a. Dalam proses pembiayaan mudharabah, BPRS Haji Miskin menerapkan bahwa nasabah harus memenuhi kriteria yang disebut dengan prinsip 5C yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (keuangan), Collateral (Jaminan), Condition (Kondisi ekonomi mudharib).
- b. Pengikatan agunan dilakukan dengan membuat akta perjanjian. Jika agunannya berupa benda bergerak maka dibebani dengan hak gadai, namun jika agunannya berupa benda tak bergerak maka dapat dibebani dengan hak tanggungan. Pengikatan agunan berupa sertifikat tanah dilakukan dengan cara membuat akta autentik di depan notaris atau PPAT.
- c. Pihak bank akan diberikan hak tanggungan di hadapan PPAT yang berwenang dan dibuktikan dengan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dan diakhiri dengan tahap pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan. Pihak bank akan mendapat sertifikat hak tanggungan yang terdiri dari Salinan buku tanah hak tanggungan dan Salinan PPAT.

B. SARAN

1. Dalam hal ini penulis ingin memberikan saran mengenai penggunaan agunan dalam pembiayaan mudharabah yang mana pada konsepnya tidak boleh digunakan namun dalam prakteknya bank syariah meminta agunan kepada nasabah dan pihak ketiga sehingga terjadi kesenjangan antara konsep fikih dan operasionalnya. Menurut penulis agunan tetap digunakan dalam proses pembiayaan guna untuk mengawasi nasabah dalam mengelola dana yang disalurkan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Dalam hal ini penulis ingin memberikan saran dalam hal pengikatan agunan pembiayaan mudharabah, pada jumlah data agunan yang diperoleh terlihat jumlah agunan fidusia lebih banyak digunakan dari pada sertifikat tanah, padahal sertifikat tanah merupakan agunan yang sangat efektif digunakan dalam suatu pembiayaan. Karena mempunyai nilai tinggi sehingga tidak jarang BPRS Haji Miskin membatasi jumlah pembiayaan.
3. Menurut penulis mengenai akad pembiayaan mudharabah harus dijelaskan mengenai hak *Mudharib* didalamnya, karena tidak menutup kemungkinan juga *Mudharib* suatu saat akan dirugikan. Apabila diatur secara jelas maka akan terlihat bahwa *Mudharib* memiliki perlindungan hukum. Di dalam akad juga tidak dibedakan mana yang termasuk agunan pokok dan mana yang termasuk agunan tambahan, seharusnya dibuat lebih rinci.